

**PUTUSAN****Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr****DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan POLRI, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
**melawan:**

**TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Bank, Bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSANTO HARTONO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Kediri-Blitar No. 139 Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 April 2017, sebagai **TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

BahwaPemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal.1 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/35/IV/2010 tanggal 10 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di Kel. Betet Rt/Rw: 020/008 Kec. Pesantren Kota Kediri selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Kota Kediri selama 4 tahun 8 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 19 Desember 2016 mulai goyah akibat terjadi permasalahan;
4. Bahwa permasalahan yang timbul antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain Termohon telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, yakni Pemohon mendapati Termohon sedang berduaan dengan laki-laki tersebut di dalam rumah ketika Pemohon pulang dari pelatihan Patwal Lalu Lintas di Pusdik Watukosek Porong (sebagaimana terlampir);
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 22 Desember 2016 yang disebabkan: Termohon telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, yakni Pemohon mendapati Termohon sedang berduaan dengan laki-laki tersebut di dalam rumah ketika Pemohon pulang dari pelatihan Patwal Lalu Lintas di Pusdik Watukosek Porong (sebagaimana terlampir);
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal.2 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwapada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwakemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, SH., dengan penetapan nomor: 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 20 April 2017 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwamediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 20 April 2017 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi telah gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berkewajiban meminta izin kepada atasan langsungnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon dan melampirkan Surat Izin Perceraian tersebut pada saat persidangan;

Bahwa di persidangan ternyata Pemohon telah melampirkan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/01/I/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri Kota, dengan demikian Pemohon telah menaati aturan Administrasi Kepegawaian di lingkungan tempat tugasnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.3 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban dalam konvensi secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsiliasi mengenai harta bersama selama perkawinan berikut permohonan Sita Marital atas harta bersama tersebut (*Marital Beslag*), sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, mengenai Permohonan Pemohon yang tidak ditanggapi oleh Termohon baik secara tegas maupun secara samar-samar bukan merupakan suatu pembenaran dari Termohon atas dalil Pemohon;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren, Kota Kediri berdasarkan Akta Nikah Nomor 0172/35/IV/2010;
4. Bahwa, benar pada masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon di Jalan Onggo No 16 RT.020 RW.008, Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dalam keadaan ba'da dukhul akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tanggal 19 Desember 2016 karena sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak Termohon mengetahui kalau Pemohon telah menipu Termohon yaitu Pemohon mengaku masih jelek pada saat menikah dengan Termohon;
6. Bahwa, Termohon sudah berusaha bersabar dan bertahan sejak satu tahun usia pernikahan yaitu sekitar pertengahan tahun 2011. Pada saat itu Termohon harus mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama Mita yang beralamat di Jalan Raya Banaran nomor 65. Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dan telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Azahra dengan usia saat ini sekitar 12 tahun;

Hal.4 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



7. Bahwa, selain permasalahan tersebut diatas Pemohon juga tidak pernah menjalankan kewajibannya selayaknya seorang suami yaitu memberi Nafkah kepada Termohon sejak awal pernikahan yaitu sejak April 2010 hingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini yaitu pada tanggal 15 Maret 2017;
8. Bahwa, laporan yang terlampir oleh Pemohon mengenai tindak perzinahan belum terbukti kebenarannya dan kebenarannya adalah Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa, tidak benar sejak 22 Desember 2016 Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama. Karena kebenarannya adalah pada tanggal 22 Desember 2016 Termohon diusir paksa oleh Pemohon keluar dari rumah bersama, yaitu dengan cara Pemohon meminta secara langsung kepada Ibu Termohon untuk membawa Termohon pulang ke rumah Ibu Termohon yaitu di Jalan Onggo No. 61 RT.020 RW.008 Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tanpa membawa barang apapun dari rumah bersama di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hingga sekarang;
10. Bahwa tidak benar selama Pemohon dan Termohon pisah telah diupayakan perdamaian oleh Pemohon, karena sejak Termohon diusir dari tempat tinggal bersama di Perum Bukit Permai Mojoroto Blok B-12 A pada tanggal 22 Desember 2016, Termohonlah yang lebih aktif untuk menghubungi Pemohon via Telpn dan sms akan tetapi tidak ada tanggapan yang baik dari Pemohon hingga hari ini;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya terhitung mulai bulan April 2010 mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar nafkah terhutang/nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian yaitu Rp 1.500.000,- x 6 tahun 3 bulan = Rp 94.500.000,- (Sembilan puluh

Hal.5 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan secara seketika dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Bahwa, setelah putusan cerai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi. Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
  5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara;
  6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b pada Romawi III Percerahan di Tempat Surat Edaran Nomor 081SE/1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu "*Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak. maka gaji dibagi dua. yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya*". Oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang pria Pegawai Negeri Sipil maka berkewajiban untuk memberikan setengah gaji kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi untuk setiap bulannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama pernikahannya memiliki harta bersama/harta perkawinan, oleh karena itu untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan Sita Atas Harta Perkawinan (*Maritale Beslag*) terhadap yaitu :

Hal.6 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



D  
pt

esia

- a. Satu Buah Rumah Bersama yang beratas nama Satriana **TERMOHON** senilai Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- b. Satu buah Mobil Nissan Grand Livina dengan Nopol AG 1717 AG tahun 2012 yang beratas nama Satriana **TERMOHON** senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- c. Satu buah sepeda motor Honda Vario 150 cc dengan Nopol AG 5888 AG tahun 2015 yang beratas nama Satriana **TERMOHON** senilai Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- d. Sebuah SOFA senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- e. Sebuah JAM LEMARI senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- f. Sebuah TEMPAT TIDUR senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- g. Sebuah ALMARI PAKAIAN senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- h. Sebuah MEJA RIAS senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat

Hal.7 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi;

- i. Sebuah TV LED 32 INC MERK POLYTRON senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- j. Sebuah AC MERK POLYTRON senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- k. Sebuah KULKAS 2 PINTU MERK SHARP senilai Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- l. Sebuah MESIN CUCI MERK POLYTRON senilai Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- m. Sebuah SEPEDA GUNUNG MERK POLYGON senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- n. Sebuah KOMPOR MERK TECSTAR senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- o. Sebuah MAGIC COM MERK YONG MA senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12 RT/RW : 033/007 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Termohon di Konvensi/Penggugat di Rekonvensi dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a *quo* berkenan memutuskan :

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

Hal.8 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**) di hadapan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.  
DALAM REKONVENSİ
  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga Sita Atas Harta Perkawinan (*Marital Beslag*) tersebut diatas;
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang /nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi selaku bekas istrinya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan setengah gaji kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk setiap bulannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Apabila Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain.

Hal.9 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



#### SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan replik, Majelis Hakim terlebih dahulu menanggapi permohonan sita yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon mengajukan permohonan Sita Marital atas Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan kekhawatiran jangan sampai Harta Bersama tersebut dipindahtangankan/ dialihkan seperti dijual atau digadaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan adanya kekhawatiran tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Termohon terlebih dahulu kemudian kepada Pemohon dengan bukti-bukti tertulis dan kesaksian para saksi, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo dan duduk perkara dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr. tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tersebut di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Termohon;
2. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan proses persidangan;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa oleh karena di dalam Putusan Sela, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan proses persidangan, dengan demikian perkara ini dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu Replik dan jawaban Rekonvensi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi sebagai berikut :

Hal.10 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



1. Bahwa **Pemohon tetap pada pendiriannya** sebagaimana telah disampaikan pada gugatan dan jawaban Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya **Pemohon dapat membuktikan bahwa seluruh jawaban Termohon** yang menyatakan bahwa laporan tindak perzinahan telah ada keputusan Hakim pada perkara perzinahan.
3. Bahwa **Pemohon selama menikah dengan Termohon** telah dilakukan pembicaraan mengenai kewajiban suami dan istri dalam hal ini pembagian dalam urusan rumah tangga pendapatan saya digunakan untuk pemenuhan secara papan dan sudah dibicarakan secara lisan : saling menyetujui.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi atau **Pemohon** menyangkal semua gugatan dari Penggugat Rekonvensi.

#### DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah sita atas harta perkawinan.
3. Menolak untuk membayar nafkah terhutang karena keadaan Pemohon Konvensi atau tergugat secara ekonomi tidak memungkinkan terlebih lagi belum ada Anak, Dan selama meninggalkan rumah Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajiban sebagai istri.
4. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan setelah putusan persidangan ingkrah/tetap.
5. Menolak uang mut'ah yang diajukan **Termohon** Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan landasan **Pemohon** Konvensi memiliki 2 tempat tinggal, yang pertama rumah Penggugat dan Tergugat dan yang kedua rumah milik orangtua **Pemohon** Konvensi. Selain itu **Pemohon** Konvensi atau tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar : Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong pinjaman BRI dan tanggungan-tanggungan lainnya. Sebagaimana Pasal 159 KHI Maka **Pemohon** Konvensi atau Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan setengah gaji dari Tergugat Rekonvensi dengan dasar Tergugat Rekonvensi telah menyetujui membayar iddah sebagaimana permintaan Penggugat Rekonvensi.

Hal.11 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) Untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMohon KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) dihadapan Pengadilan Agama Kota Kediri.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Gugatan RekonvensiPenggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Rekonvensi.

#### SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam prinsipnya **Termohon tetap bertahan pada pendiriannya** sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa **Termohon menolak secara tegas seluruh Replik dari Pemohon**, kecuali yang telah diakui kebenarannya dan ditetapkan **incraht** secara hukum.
3. Bahwa dalil dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang **tidak dijawab oleh Pemohon dalam pokok perkara dianggap telah diakui kebenarannya** oleh Pemohon Konvensi.
4. Bahwa Pemohon sejak awal Permohonan sampai pada Replik **sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai **Kepala Rumah Tangga**

Hal.12 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.

5. Bahwa **Pemohon sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui jalur hukum/ Pengadilan**, oleh karena perceraian tidak disukai Tuhan Yang Maha Esa dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.
6. Bahwa **benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah**, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri Berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0172/35/IV/2010.
7. Bahwa **benar** pada masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) tahun di Jalan Onggo No 61 Pesanggrahan RT 020 RW 008 Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian pindah ke rumah bersama di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12A RT 033 RW 007 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dalam keadaan ba'da dukhul akan tetapi belum dikarunai anak.
8. Bahwa **Termohon menolak dengan tegas Replik dalam posita 5 dan 6** yang menyebutkan bahwa rumah tangga mulai goyah pada 19 Desember 2016 dan suatu kebohongan apabila Termohon merasa ditipu karena Pemohon mengaku jejak saat pernikahan terjadi. Karena kebenarannya adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak diketahuinya Pemohon telah menikah siri/dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama Mita yang beralamat di Jalan Raya Banaran No 65 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan telah dikarunai seorang anak perempuan dari perkawinan tersebut yang bernama Azzahra yang telah berusia 12 (dua belas) tahun. Dan Termohon menyatakan dengan tegas bahwa hal ini merupakan benar suatu penipuan karena adanya surat/dokumen yang dikeluarkan oleh Pihak Kantor Desa Pacar Kabupaten Ngawi yang menyatakan bahwa Pemohon berstatus Jejak yang dipergunakan untuk syarat mengurus pernikahan Kantor di Polres Kediri Kota dan Kantor Urusan Agama Pesantren Kota Kediri antara Pemohon dan Termohon.

Hal.13 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



9. Bahwa **Termohon menolak secara tegas Replik dalam posita 7** yang menyebutkan bahwa Pemohon selalu memberi nafkah selayaknya seorang suami dan dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun alasan penolakan karena fakta dan bukti yang telah terungkap pada Persidangan di Pengadilan Negeri Kota Kediri pada Rabu, 24 Mei 2017 (Recording) adalah sebagai berikut :
- Sdr. Agung Subroto/Pemohon memberikan pernyataan dibawah sumpah dalam acara keterangan saksi di persidangan, kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam Perkara Nomor: 82/Pid.B/2016/PN.Kdr . Pemohon menyatakan dan mengakui bahwa :
- a) Pada 10 April 2010 awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon menerangkan dan mengakui untuk jumlah gaji yang diperoleh perbulan dari pekerjaannya sebagai Anggota Polisi Sat Sabhara Polres Kediri Kota sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
  - b) Pemohon menyatakan dan mengakui telah memiliki tanggungan pinjaman/hutang pada BRI dari masa sebelum menikah dengan Termohon senilai Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) /bulan. Dan masih ada sisa gaji senilai Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dipergunakan untuk tabungan pribadi Pemohon.
  - c) Pemohon menyatakan dan mengakui pada tahun 2012 memiliki tanggungan/hutang pada bank BRI dengan cara menjaminkan SK Kepegawaian Pemohon, untuk DP pembelian Rumah Bersama yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12A RT 033 RW 007 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto beratas nama Satriana **TERMOHON** /Termohon, yang saat ini dikuasai oleh Pemohon dengan nilai cicilan /bulan dengan cara potong gaji kurang lebih senilai Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - d) Pemohon menyatakan dan mengakui pada tahun 2012 memiliki tanggungan/hutang pada bank CIMB Niaga untuk pembelian Rumah Bersama yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12A RT 033 RW 007 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto beratas nama Satriana **TERMOHON** /Termohon, yang saat ini dikuasai oleh Pemohon dengan nilai cicilan /bulan senilai Rp 3.090.721,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Hal.14 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- e) Pemohon menyatakan dan mengakui pada tahun 2012 memiliki tanggungan/hutang di BRI dengan cara menjaminkan Sertifikat Rumah atas nama Partini selaku Ibu Angkat Pemohon, untuk Renovasi Rumah Bersama yang berada di Perum Bukit Permai Mojoroto B-12A RT 033 RW 007 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto dan DP 1unit Mobil Nissan Grand Livina beratas nama Satriana **TERMOHON** /Termohon, yang saat ini dikuasai oleh Pemohon dengan nilai cicilan /bulan kurang lebih senilai Rp 2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- f) Pemohon menyatakan dan mengakui pada tahun 2013 memiliki tanggungan hutang untuk membeli 1unit Mobil merk Nissan Grand Livina No Pol AG1717AS beratas nama Satriana **TERMOHON** /Termohon, yang saat ini dikuasai oleh Pemohon dengan cicilan /bulan senilai Rp 3.918.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- g) Pemohon menyatakan dan mengakui pada tahun 2015 memiliki tanggungan hutang untuk pembelian 1unit Sepeda Motor Vario 150cc beratas nama Satriana **TERMOHON** /Termohon, yang saat ini dikuasai oleh Pemohon dengan cicilan/bulan senilai Rp 934.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Dan atas fakta dan pengakuan Pemohon sendiri dibawah sumpahnya yang telah terurai diatas, menyatakan dan membuktikan bahwa mengenai replik Pemohon posita 7 adalah **suatu kebohongan besar** dengan menyebutkan **telah memberi nafkah selayaknya seorang suami kepada Termohon. Dengan logika** apakah nafkah benar benar bisa diberikan dengan layak apabila jumlah pemasukan/gaji yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah cicilan/hutang yang ditanggung oleh Pemohon selama ini? Dan apakah pemohon benar benar mampu membayar semua cicilan/hutang tersebut setiap bulannya dengan perhitungan gaji yang lebih kecil jumlahnya daripada cicilan/hutang yang ditanggung oleh Pemohon tanpa adanya bantuan dari penghasilan istri/Termohon? Mohon agar hal ini dapat dikaji oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

10. Bahwa **Termohon menolak Replik Pemohon dalam posita 8** yang menyebutkan mengenai laporan Pemohon atas tindak perzinahan Termohon

Hal.15 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



adalah benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Karena laporan tindak perzinahaan tersebut belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap /Inkraht dari Pengadilan Negeri Kota Kediri hingga saat ini.

**11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon dalam posita 9**

yang menyebutkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama. Fakta yang sebenarnya adalah adanya pernyataan secara langsung dari sdr. Agung Subroto /Pemohon pada tanggal 22 Desember 2016 Pukul 05.00wib kepada ibu kandung Termohon agar Termohon dibawa pulang kerumah ibu kandung termohon yang beralamat di Jalan Onggo No 61 Pesanggrahan RT 020 RW 008 Kelurahan Betet Kecamatan Pesantren Kota Kediri tanpa membawa barang apapun. Dan sepeda motor Yamaha Mio adalah motor pembelian Termohon sendiri dan beratas nama Satriana **TERMOHON** /Termohon sendiri sebelum menikah dengan sdr Agung Subroto, sehingga motor tersebut tidak ada hubungannya sama sekali terhadap Pemohon.

Serta atas sangkaan mengenai Termohon menyuruh sdr Toyib selaku Bapak Angkat Pemohon untuk mengambil baju adalah kebohongan dari Pemohon. Karena pada kenyataan yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 13.30wib Termohon masuk dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Baptis dengan kondisi tidak sadarkan diri selama 2 hari karena diagnosa Demam Berdarah akut komplikasi Typus. Perawatan tersebut berlangsung selama 7 (Tujuh) hari penuh hingga tanggal 13 Januari 2017 pukul 14.43wib Tergugat baru diperbolehkan pulang untuk observasi dan rawat jalan dengan cara bedrest total selama 14hari. Sehingga apakah mungkin Tergugat masih bisa memikirkan untuk mengambil baju dan berkas yang disangkakan oleh sdr Agung Subroto apalagi sempat meminta tolong sdr Toyib untuk mengambil barang barang tersebut? Dan hal ini sudah disampaikan Termohon dalam jawaban dan akan Termohon buktikan pada pembuktian nanti.

**12. Bahwa Replik dalam posita 10** yang menyebutkan bahwa adanya lompatan logika mengenai upaya perdamaian dari Pemohon selama pisah rumah dengan Termohon adalah penjelasan berupa **sebuah sangkalan dari Termohon (Baca ulang jawaban Termohon posita 10).** Dan hal ini berupa

Hal.16 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



kebohongan Pemohon belaka dengan mengaku telah berusaha mengupayakan perdamaian terhadap Termohon, karena pada kenyataan yang ada Termohonlah yang lebih aktif membuka diri untuk menghubungi sdr Agung Subroto/Pemohon baik melalui telepon atau sms akan tetapi upaya dari Termohon tidak ada tanggapan yang baik dari Pemohon.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya dan atau telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Termohon menolak jawaban di Rekonvensi nomor 2 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dimana **fakta yang terungkap telah terurai pada duplik Termohon dalam pokok perkara nomor 9(sembilan).**
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon di Rekonvensi nomor 3 karena fakta yang terurai **pada duplik Termohon dalam pokok perkara nomor 9 (sembilan) huruf (a) sampai dengan huruf (g).** Bahwa uraian tersebut dengan jelas gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk setiap bulanya pada tahun 2010 yang hanya Rp 3.000.000,00 an (tiga jutaan) dan pada tahun 2014 yang hanya Rp 4.000.000,00 an (empat jutaan) jauh dibawah dan/atau tidak cukup untuk membayar segala angsuran dan tanggungannya di bank dengan total sebesar Rp 13.042.721,00 (tiga belas juta empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) untuk setiap bulannya. Uang yang mana lagi yang dipergunakan untuk memberi nafkah secara lahir kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon ? Justru gaji Pemohon Rekonvensilah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan rumah tangga untuk setiap harinya termasuk angsuran kredit Rumah, Mobil merk Nissan, sepeda motor Honda Vario seperti yang tercantum dalam jawaban Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi nomor 3 butir a.
5. Bahwa dengan tidak adanya penyangkalan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Nomor 04, 05 dan 06 berdasarkan HIR Pasal 163 maka sama artinya

Hal.17 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengakui kebenaran dari Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Nomor 04, 05 dan 06 tersebut. Untuk itu sudah sewajarnya kalau Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo wajib mengabulkannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan syarat Pemohon memenuhi Rekonvensi Termohon yaitu dengan membayar seluruh yang diminta Termohon sesuai dalam Rekonvensi Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Atas Harta Perkawinan (*Maritale Beslag*) tersebut diatas ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang /nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Hal.18 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi selaku bekas istrinya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan setengah gaji kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan harus diberikan secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk setiap bulannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Apabila Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain.

**SUBSIDAIR :**

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada gugatan dan jawaban Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon dapat membuktikan bahwa seluruh jawaban Termohon yang menyatakan bahwa laporan tindak perzinahan telah ada keputusan Hakim pada perkara perzinahan.
3. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon telah dilakukan pembicaraan mengenai kewajiban suami dan istri dalam hal ini pembagian dalam urusan rumah tangga pendapatan saya digunakan untuk pemenuhan secara papan dan sudah dibicarakan secara lisan - saling menyetujui.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi atau Pemohon menyangkal semua gugatan dariPenggugat Rekonvensi.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak gugatan RekonvensiPenggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah sitaatas harta perkawinan;
3. Menolakuntuk membayar nafkah terhutang karena keadaan Pemohon Konvensi

Hal.19 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



atau Tergugat secara ekonomi tidak memungkinkan terlebih lagi belum ada Anak, Dan selama meninggalkan rumah Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajiban sebagai istri;

4. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan setelah putusan persidangan inkracht/tetap;
5. Menolak uang mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan landasan Pemohon Konvensi memiliki 2 tempat tinggal. yang pertama rumah Penggugat dan Tergugat dan yang kedua Rumah milik orangtua Pemohon Konvensi. Selain itu Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar : Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) belum dipotong pinjaman BRI dan tanggungan-tanggungan lainnya;  
Mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib atau sunnah. Sebagaimana Pasal 159 KHI maka Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan setengah gaji dari Tergugat Rekonvensi dengan dasar Tergugat Rekonvensi telah menyetujui membayar iddah sebagaimana permintaan Penggugat Rekonvensi;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) dihadapan Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Rekonvensi.

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.20 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571022506790002, tanggal 05 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/35/IV/2010 tanggal 10 April 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/I/2017 atas nama Aipda Agung Subroto Nrp. 79060564 tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri Kota, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Satpam perumahan dimana Pemohon tinggal;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi kurang tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena ketika saksi menjadi Satpam di Perumahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan tersebut;
  - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, keduanya sekarang sudah pisah rumah;
  - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah sekitar 1 tahunan;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal.21 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian 19 Desember 2016 lalu jam 10.00 malam ketika Pemohon sedang dinas luar dan kembali ke rumah, ternyata rumah Pemohon dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam. Sedang di dalam rumah ada Termohon tetapi Termohon tidak membukakan pintu ketika Pemohon mengetuk pintu. Pada akhirnya Pemohon memanjat atap rumah dan Pemohon mendapati ada laki-laki lain yang sedang memanjat keluar dari atap rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena ketika saksi tinggal di Perumahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, keduanya sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah sekitar 1 tahunan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian 19 Desember 2016 lalu jam 10.00 malam ketika Pemohon sedang dinas luar dan kembali ke rumah, ternyata rumah Pemohon dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam. Sedang di dalam rumah ada Termohon tetapi Termohon tidak membukakan pintu

Hal.22 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



ketika Pemohon mengetuk pintu. Pada akhirnya Pemohon memanjat atap rumah dan Pemohon mendapati ada laki-laki lain yang sedang memanjat keluar dari atap rumahnya. Dan ternyata laki-laki itu teman Termohon di masa kuliah dulu yang bernama Pramudita dan oknum Kepolisian juga yang berdinis di Pasuruan;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban/bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Peringatan dari Bank CIMB Niaga Cabang Kediri, Nomor 108/KDR-T2/RLWG/ext/VI/17, tanggal 19 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (T.1/PR.1);
2. Fotokopi Riwayat Pembayaran Kredit Motor Honda Vario atas nama Termohon, Nomor Kontrak :0305.15.102874, yang dikeluarkan oleh ADIRA Finance, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (T.2/PR.2);
3. Fotokopi Riwayat Pembayaran Angsuran Kredit Mobil Grand Livina atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dealer PT. United Indo Surabaya Cabang Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (T.3/PR.3);
4. Fotokopi Struk Gaji atas nama Pemohon untuk bulan Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resort Kediri Kota, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (T.4/PR.4);
5. Fotokopi Print out buku Tabungan, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (T.5/PR.5);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon tidak lagi mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti tertulis tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

- A. Bukti Tertulis :

Hal.23 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Kdr. Tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (TR.1);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon karena saksi adalah bapak angkat Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat Rekonvensi/Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama **TERMOHON** dan mengenai harta bersama;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi semua harta Tergugat Rekonvensi/Pemohon diperoleh setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
- Bahwa setahu saksi, harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil Grand Livina dan 1 (satu) unit motor Vario;
- Bahwa benar harta bersama tersebut di atas diperoleh mereka berdua pada saat rumah tangga mereka masih rukun;
- Bahwa harta bersama tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Bahwa rumah tersebut diperoleh dari hasil Tergugat Rekonvensi/Pemohon menggadaikan SK PNS, meminjam kepada ibu angkatnya berupa sertifikat dan perhiasan. Sedangkan yang membangun rumah biaya tukangnyanya itu saksi yang menanggungnya;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada Tahun 2012;
- Bahwa mobil Grand Livina diperoleh pada tahun 2014, mengenai harga saksi tidak tahu;
- Bahwa gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebulan mungkin sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta);

Hal.24 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahunan;
- 2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon karena saksi adalah ibu angkat Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Tergugat Rekonvensi/Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama **TERMOHON** dan mengenai harta bersama;
  - Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
  - Bahwa setahu saksi semua harta Tergugat Rekonvensi/Pemohon diperoleh setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
  - Bahwa setahu saksi, harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil Grand Livina dan 1 (satu) unit motor Vario;
  - Bahwa benar harta bersama tersebut di atas diperoleh mereka berdua pada saat rumah tangga mereka masih rukun;
  - Bahwa harta bersama tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
  - Bahwa rumah tersebut diperoleh dari hasil Tergugat Rekonvensi/Pemohon menggadaikan SK PNS, meminjam kepada ibu angkatnya berupa sertifikat dan perhiasan. Sedangkan yang membangun rumah biaya tukangnyanya itu saksi yang menanggungnya;
  - Bahwa rumah tersebut dibangun pada Tahun 2012;
  - Bahwa mobil Grand Livina diperoleh pada tahun 2014, mengenai harga saksi tidak tahu;
  - Bahwa mengenai gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebulannya berapa, saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa setahu saksi, hutang Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada saksi totalnya ada 100 gram perhiasan emas dan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal.25 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa saksi tahu Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berpisah, maka saksi minta utang/pinjaman Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk dikembalikan kepada saksi;

3. **SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Ngawi;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon karena saksi adalah ibu kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat Rekonvensi/Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama **TERMOHON** dan mengenai harta bersama;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi semua harta Tergugat Rekonvensi/Pemohon diperoleh setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
- Bahwa setahu saksi, harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil Grand Livina dan 1 (satu) unit motor Vario;
- Bahwa benar harta bersama tersebut di atas diperoleh mereka berdua pada saat rumah tangga mereka masih rukun;
- Bahwa harta bersama tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- Bahwa rumah tersebut diperoleh dari sumbangan orangtua Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sekarang ini sudah pisah rumah sejak 1 tahunan;

4. **SAKSI 4**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Gula Pesantren, tempat kediaman di Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.26 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman SMA Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama **TERMOHON** dan mengurus harta bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah bersama di Perumahan yang berada dibelakang SMA 2 Kediri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggal rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selain masalah perceraian antara Pemohon dengan Termohon, ada juga masalah harta bersama yang diminta oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi harta bersama mereka tersebut adalah berupa 1 (satu) unit rumah, 1 (unit) mobil Grand Livina warna abu-abu metalik, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih 150 cc;
- Bahwa harta bersama tersebut diperoleh sesudah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa harta bersama tersebut diperoleh setelah menikah dan dibantu oleh orangtua Pemohon dengan meminjam sertifikat dan perhiasan orangtua Pemohon untuk membangun/merenovasi rumah tersebut;

Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, kemudian diadakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilaksanakan pada Hari Jum'at, tanggal 27 April 2018 di tempat objek sengketa yang terletak di Kota Kediri dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa yang hadir pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut adalah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo termasuk Panitera Pengganti, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Harta Bersama yang diadakan Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut :
  - a. Satu Buah Rumah atas nama Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kota Kediri, yang sekarang ini ditempati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan luas 7 x 12 meter, tahun perolehan 2012;
  - b. Satu unit mobil merk Nissan Grand Livina atas nama Penggugat Rekonvensi warna abu-abu, Nopol AG 1717 AG, tahun perolehan 2012;

Hal.27 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- c. Satu unit motor merk Honda Vario 150 cc atas nama Penggugat Rekonvensi warna putih, Nopol AG 5888 AG tahun perolehan 2015;
  - d. Satu buah Sofa;
  - e. Satu buah Jam Lemari;
  - f. Satu set Tempat Tidur;
  - g. Satu buah Almari Pakaian;
  - h. Satu buah Meja Rias;
  - i. Satu unit Televisi LED 32 inchi;
  - j. Satu unit AC merk POLYTRON;
  - k. Satu unit Kulkas 2 pintu merk SHARP;
  - l. Satu unit Mesin Cuci merk POLYTRON;
  - m. Satu buah Sepeda Gunung merk POLYGON;
  - n. Satu buah Kompor Gas merk TECSTAR;
  - o. Satu buah Magic Com merk YONG MA.
3. Bahwa harta-harta bersama tersebut sampai saat ini masih ada dan utuh dan sekarang dalam penguasaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan jawaban rekonvensinyaserta tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya Termohon tetap sebagaimana jawaban dan gugatan Rekonvensi semula serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula

Hal.28 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukananya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2010 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 19 Desember 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan permohonan Sita Marital terhadap harta benda yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Termohon tentang Sita Marital tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk

Hal.29 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



perkaranya tersebut di atas, yang intinya menolak permohonan sita tersebut dan memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan proses persidangan, selanjutnya diadakanlah jawab-jawab antara Pemohon dengan Termohon yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta autentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal.30 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0172/35/IV/2010 tanggal serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa Fotokopi Surat Izin untuk Bercerai dari atasan Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon telah menempuh prosedur yang diharuskan bagi anggota POLRI yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di Perum Bukit Permai Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selama berumah tangga mereka belum dikaruniai anak, namun sekarang mereka telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun yang lalu, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2010;

Hal.31 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Perumahan Bukit Permai Bandar Lor, Mojoroto dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hal.32 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan

Hal.33 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini yang dimaksud dengan Penggugat Rekonvensi adalah Termohon dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang telah terurai dalam Konvensi dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam jawaban tertulis dan gugatan Rekonvensinya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, secara rinci adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawabannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik mengenai nafkah madliyah (lampau), mut'ahdan nafkah iddah, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana bukti T.1/PR.1 sampai dengan T.5/PR.5, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.1/PR.1, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan kredit rumah yang ditempatinya yang belum terbayarkan pertanggal 18 Mei 2017 sejumlah Rp 9.934.699,32 (Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen);

Hal.34 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.2/PR.2, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan kredit sepeda motor Honda Vario dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp 934.000,- (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.3/PR.3, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan kredit Mobil Nissan Grand Livina dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp 3.918.000,- (Tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.4/PR.4, terbukti bahwa sisa gaji yang diterima oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi potongan-potongan, hanya sebesar Rp 1.681.700,- (Satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.5/PR.5, berupa Fotokopi print out buku tabungan, namun disana tidak tertulis buku tabungan tersebut atas nama siapa dan dari Bank Penerbit mana, dengan demikian bukti tertulis tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi hanya mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut dan tidak memperkuat dengan bukti-bukti lain seperti saksi dan lain sebagainya, dengan demikian bukti-bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti TR.1 dan keterangan para saksi, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis TR.1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN Kdr. Tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kediri, terbukti bahwa Termohon telah Nusyuz karena telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan seorang laki-laki, dan perkara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 11 Oktober 2017;

Hal.35 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama sebagaimana terurai di atas, Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Anggota POLRI dengan gaji perbulan sekitar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat Rekonvensi untuk meletakkan Sita Marital atas Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela yang menolak permohonan sita marital yang diajukan oleh Termohon, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas, dengan demikian permohonan Sita Marital tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madliyah, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak cukup bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya dan oleh karena Penggugat Rekonvensi sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi serta tidak melayani dan berserah diri kepada Tergugat Rekonvensi (*tamkin dan taslim*) dengan demikian gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian gugatan Rekonvensi mengenai nafkah madliyah tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:  
Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal.36 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan besarnya mut'ah dan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, berdasarkan kelayakan dan kesanggupan/kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, meskipun Tergugat Rekonvensi telah menyetujui dan menyanggupinya, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan Nusyuz (durhaka) dengan melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan laki-laki lain sebagaimana bukti tertulis TR.1 dan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal tersebut di atas huruf b, dengan demikian tuntutan Rekonvensi mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, oleh karena hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah Hukum Administrasi Negara/Pemerintahan (hanya bersifat Administratif) dan bukan merupakan ketentuan Hukum Acara (Formal) yang harus dipedomani dalam beracara dan berperkara (tidak bersifat Teknis Yustisial), dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yang secara lengkap sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensi tersebut, namun di dalam petitum Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara rinci tentang permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama a quo;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 64, yang selanjutnya diambil alih

Hal.37 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut : “Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta menyebabkan gugatan itu *Obscuur Libel*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi dinyatakan *Obscuur Libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengenai Mut'ah tersebut dikabulkan, sedangkan tuntutan mengenai Sita Marital, Nafkah Madliyah, dan Pembagian separuh gaji Tergugat Rekonvensi ditolak, serta tuntutan mengenai Harta Bersama dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal.38 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



(**TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang

Pengadilan Agama Kediri;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);  
yang dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

**HAKIM KETUA**

ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Hal.39 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



D  
pt

esia

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.045.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	2.136.000,-

(dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, SH.

Hal.40 dari 40 hal. Put. No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)